

OMBUDSMAN BABEL SEBUT PPDB JALUR KHUSUS BERBAYAR LANGGAR ATURAN KEMENTERIAN

Rabu, 07 Juni 2023 - Agung Nugraha

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ombudsman kerap menemukan adanya potensi penerimaan peserta didik baru ([PPDB](#)) jenjang SD melalui jalur khusus berbayar untuk penambahan rombongan belajar atau siswa di luar kuota yang ditetapkan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, [Shulby Yozar Ariadhy](#) mengatakan pihaknya telah menemukan hal serupa sejak tahun 2020 bahkan tidak lagi bersifat potensi tapi sudah dalam bentuk mal administrasi pada kegiatan penerimaan siswa baru.

Beberapa persoalan yang ditemukan di antaranya, adanya penambahan rombongan belajar (rombel) atau kelas dengan alasan seperti agar tidak ada anak yang tidak bersekolah dan kesepakatan bersama antara wali murid dan pihak sekolah untuk biaya mobiler, misalnya.

Padahal, menurut Shulby secara normatif alasan-alasan itu tidak bisa membenarkan jalur khusus berbayar yang jelas-jelas telah melanggar regulasi [PPDB](#) yang telah diatur oleh kementerian.

"Dasar hukum jelas, Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 27 ayat 2 huruf b, menyatakan bahwa sekolah negeri dilarang melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan [PPDB](#), atau perpindahan peserta didik," kata Shulby, Selasa (6/6/2023).

Terkait adanya kesepakatan ketika wali murid membayar mobiler ke pihak sekolah agar dapat memasukkan anaknya di luar kuota rombel yang telah ditetapkan, Ombudsman Babel justru mempertanyakan bagaimana prinsip akuntabilitas dari tindakan tersebut.

Artinya, Shulby meragukan pihak mana yang mampu mengontrol dan menjamin bahwa kesepakatan jalur khusus tersebut dapat bersifat adil bagi semua wali murid tanpa ada kriteria tertentu.

"Bahwa misalnya, menjamin kesepakatan itu bisa diakses oleh semua orang dan tidak hanya bisa diakses oleh wali murid yang mempunyai kelebihan finansial saja," katanya.

Menurut Shulby, kesepakatan jalur khusus tersebut justru menimbulkan permasalahan baru yang awalnya mekanisme zonasi pada [PPDB](#) diharapkan dapat meniadakan sekolah favorit tidak akan tercapai dan terbukti sampai saat ini juga belum terselesaikan.

Sehingga, Ombudsman menilai proses penerimaan siswa baru ini hanya ditinjau pada saat momentum [PPDB](#) saja, padahal harusnya berkaitan dengan design kebijakan pendidikan secara umum.

Misalnya, tentang distribusi kualitas guru dan sarana prasarana sekolah secara merata.

Jika tidak ada peninjauan demikian, maka wajar-wajar saja jika masyarakat kemudian memfavoritkan sekolah tertentu ketika pemerintah daerah tampak berpihak ke sekolah tertentu juga.

"Pada kenyataannya kami juga masih melihat loh, sebenarnya ada justru siswa yang jarak tempat tinggal dengan sekolah tertentu dekat malah tidak bisa mengakses," ungkapnya.

Sama halnya dengan jalur khusus berbayar, persoalan tersebut juga hampir ditemukan oleh Ombudsman Babel di setiap

tahun pelajaran baru.

Sehingga seharusnya hal-hal tersebut bisa diantisipasi sejak awal melalui design kebijakan pendidikan soal sarpras dan kualitas guru yang terencana dengan baik.

Shulby menyarankan, jika memang pemerintah daerah atau sekolah-sekolah merasa sistem zonasi mempunyai kekurangan yang harus dievaluasi sebaiknya disampaikan ke kementerian terkait yang mengatur tentang [PPDB](#).

"Ya harus disampaikan evaluasi kepada pihak terkait misalnya ke kementerian pendidikan kalau memang dirasa ada suatu sistem yang tidak cocok di daerah tertentu yang diatur Kemendikbud terkait [PPDB](#), harusnya disampaikan," jelasnya.

Sehingga seharusnya hal-hal tersebut bisa diantisipasi sejak awal melalui design kebijakan pendidikan soal sarpras dan kualitas guru yang terencana dengan baik.

Shulby menyarankan, jika memang pemerintah daerah atau sekolah-sekolah merasa sistem zonasi mempunyai kekurangan yang harus dievaluasi sebaiknya disampaikan ke kementerian terkait yang mengatur tentang [PPDB](#).

"Ya harus disampaikan evaluasi kepada pihak terkait misalnya ke kementerian pendidikan kalau memang dirasa ada suatu sistem yang tidak cocok di daerah tertentu yang diatur Kemendikbud terkait [PPDB](#), harusnya disampaikan," jelasnya.